



ANALISIS HASIL AUDIT KAP AIJ SURABAYA ATAS PELAPORAN DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK “X” TAHUN 2024

Rizki Luthfi Aulia ¹, Tries Ellia Sandari ²

^{1,2}, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

1222100088@surel.untag-sby.ac.id ¹, triesellia@untag-sby.ac.id ²

Abstrak

Penelitian ini fokus pada Analisis Hasil Audit Atas Pelaporan Dana Kampanye Partai Politik X di Jawa Timur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis kepatuhan Partai Politik X terhadap peraturan pelaporan dana kampanye yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), yaitu PKPU No. 18 tahun 2023, serta mengevaluasi kekuatan dan kelemahan dalam sistem pelaporan keuangan partai tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pihak partai dan auditor serta menggunakan kertas kerja auditor. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Partai X di belum sepenuhnya mematuhi PKPU No. 18 tahun 2023, sehingga Partai X digolongkan sebagai Partai Tidak Patuh. Adanya ketidakpatuhan dalam pelaporan dana kampanye, hal tersebut menyebabkan turunnya transparansi dan akuntabilitas Partai X serta menurunnya kepercayaan publik kepada pihak partai.

Kata Kunci: Audit Dana Kampanye, Pelaporan Dana Kampanye, Tingkat Kepatuhan, Partai Politik.

Abstract

This research focuses on the Analysis of Audit Results on Campaign Fund Reporting of Political Party X in East Java. The purpose of this study is to identify and analyze the compliance of Political Party X with the campaign finance reporting regulations set by the General Election Commission (KPU), namely PKPU No. 18 of 2023, and evaluate the strengths and

weaknesses in the party's financial reporting system. This research uses a qualitative method approach using primary data and secondary data. The data collection method is done through interviews with parties and auditors and using auditor's working papers. The results of this study show that Party X has not fully complied with PKPU No. 18 of 2023, so Party X is classified as a Non-Compliant Party. The existence of non-compliance in campaign finance reporting, it causes a decrease in transparency and accountability of Party X and a decrease in public trust in the party.

Keywords: Campaign Fund Audit, Campaign Fund Reporting, Compliance Level, Political Party

PENDAHULUAN

Partisipasi aktif partai politik dalam menjaga integritas dan akuntabilitas dalam sistem demokrasi merupakan fondasi penting dalam membangun tatanan politik yang berkelanjutan. Seiring dengan itu, pengelolaan dana kampanye menjadi fokus utama dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan politik dan prinsip akuntabilitas publik. Pengauditan dana kampanye menjadi instrumen krusial dalam menjamin kepatuhan dan transparansi dalam penggunaan dana tersebut. (Pramesti et al., 2024)

Audit dana kampanye juga berbeda dengan audit pada umumnya. Audit dana kampanye merupakan audit kepatuhan yang tujuannya memberikan pendapat terhadap asersi yang dibuat oleh Partai politik melalui laporan dana kampanye yang di dalamnya berisi Laporan Awal Dana kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dan Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) serta asersi atas kepatuhan peserta pemilu terhadap peraturan Perundang-undangan terkait dana kampanye. (Rahmatika, n.d.)

Tidak dapat dipungkiri setiap pemilihan yang dipilih langsung oleh rakyat, pasti akan terjadi kampanye partai politik yang tidak dapat dihindarkan. Kegiatan kampanye partai politik dilakukan untuk memperkenalkan dan mempromosikan pasangan calon dalam pemilihan yang sedang berlangsung, khususnya dalam hal ini pemilihan kepala daerah untuk menarik simpati dari masyarakat agar partai politik tersebut dapat memenangkan pemilihan dengan suara terbanyak dari masyarakat. (Aqil & Yofiansyah, 2024)

Biaya yang tinggi mengandung berbagai risiko. Karena adanya peluang penyalahgunaan biaya yang tinggi akan memiliki berbagai macam bahaya, termasuk korupsi, kolusi, dan kecurangan. Maka, sistem akuntabilitas publik atas penggunaan dana atau anggaran negara diperlukan untuk mengurangi bahaya-bahaya tersebut (Antony, 2013).

Pelaksanaan prosedur audit dana kampanye ini memiliki perbedaan dikarenakan adanya penggunaan sistem informasi yang baru.



Melalui SIKADEKA, auditor dapat mengakses laporan dana kampanye milik partai politik. Selain itu untuk mengurangi tingkat kecurangan pelaporan, tertera tanggal pelaporannya dalam SIKADEKA itu sendiri. Prosedur audit tidak hanya menilai kepatuhan partai politik melalui hasil laporan dana kampanyenya namun juga melalui tanggal pelaporannya. Ketepatan waktu dalam pelaporan dana kampanye dapat berpengaruh pada hasil audit. Hal ini yang akan menjadi temuan bagi KAP dengan menilai tingkat kepatuhan pelaporan dana kampanye. Hal ini dikarenakan pelaksanaan pemilu harus dilaksanakan secara transparansi melalui keuangan partai politik peserta pemilu sebagai bentuk tanggung jawab kepada rakyat. (Hanggara, 2024)

Berdasarkan latar belakang yang telah disajikan, terdapat permasalahan pokok yang ingin dijawab melalui penelitian ini, 1) Apakah tingkat kepatuhan atas pelaporan dana kampanye partai politik "X" sudah sesuai dengan peraturan PKPU No. 18 Tahun 2023 terkait pelaporan dana kampanye? 2) Apa saja temuan utama yang diungkapkan dalam audit terhadap pelaporan dana kampanye Partai "X"?

Tujuan dari adanya penelitian ini mencakup beberapa aspek, antara lain 1) Untuk menganalisis tingkat kepatuhan atas pelaporan dana kampanye partai politik "X" yang telah diaudit melalui prosedur audit oleh KAP AIJ Cabang Surabaya tahun 2024. 2) Untuk mendeskripsikan tingkat kepatuhan atas pelaporan dana kampanye partai politik "X" saat pelaksanaan prosedur audit dana kampanye pada KAP AIJ.

KAJIAN TEORI

Auditing

Audit adalah salah satu contoh penugasan asurans. Jasa asurans adalah jasa yang diberikan oleh akuntan publik yang bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai bagi pemangku kepentingan, atas hasil pengukuran informasi keuangan dan informasi non keuangan berdasarkan suatu kriteria. (Ardianingsih, 2018). Selain itu auditing juga memiliki tujuan yaitu memberikan keyakinan mengenai keandalan laporan keuangan, memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan standar, menilai dan meningkatkan sistem pengendalian internal, memberikan rekomendasi untuk peningkatan kinerja dan manajemen risiko, serta memperkuat tata kelola perusahaan.

Audit Kepatuhan

Menurut (Bayangkara, 2022) audit kepatuhan (compliance audit) yakni dimana auditor berusaha mendapatkan dan mengevaluasi informasi untuk menentukan apakah pengelolaan keuangan, operasi, atau aktivitas yang lain dari suatu entitas telah sesuai dengan kriteria, kebijakan, atau regulasi yang mendasarinya yang telah ditetapkan. Audit ini menjadi kompas penting dalam pengambilan keputusan ketika terjadi pelanggaran atau penyimpangan terhadap aturan yang telah digariskan. Laporan audit kepatuhan tak hanya berdiri sendiri, tetapi dapat menjadi pelengkap laporan manajemen perusahaan, memberikan gambaran menyeluruh tentang



kesehatan organisasi. (Mulyadi, 2010)

Partai Politik

Partai politik atau biasa disebut Parpol merupakan organisasi Nasional yang diwajibkan ada dalam negara dengan prinsip demokrasi, salah satunya Negara Indonesia. Parpol adalah kumpulan individu yang terorganisir dan bekerja sama untuk berpartisipasi dalam Pemilu serta memperoleh kekuasaan dalam struktur pemerintahan (Hapsari, 2024).

Dana Kampanye

Menurut (Komisi Pemilihan Umum, 2023) Nomor 18 Tahun 2023, Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang, dan jasa yang digunakan Peserta Pemilu untuk membiayai kegiatan Kampanye. Dana kampanye biasanya berupa uang, barang, dan jasa yang digunakan pasangan calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon untuk membiayai kegiatan Kampanye Pemilihan. Aturan mengenai pendanaan kampanye partai politik harus mempunyai sumber pendanaan yang jelas. Hal ini mencakup asal dana, jumlah nominal pendanaan, serta batas maksimal penerimaan sumbangan untuk kampanye.

Kepatuhan Laporan Dana Kampanye

Suwarjono (2008:120) dalam (Andini & Monteiro, 2018) menunjukkan bahwa Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU), akan menjadi salah satu kriteria yang paling fundamental untuk menentukan/mengukur apakah statemen keuangan sebagai media pelaporan telah mencatat, mengukur dan menyajikan informasi keuangan dengan baik, benar, dan jujur yang secara teknis/ realita implementasi disebut menyajikan secara wajar (present fairly). Ada tiga jenis kriteria kewajaran menurut Suwarjono dalam (Andini & Monteiro, 2018) yang mempunyai pengertian sangat berbeda makna diantaranya; (1) prinsip akuntansi (Accounting Principles); (2) standar akuntansi (accounting standards); dan (3) prinsip akuntansi berterima umum (Generally Accepted Accounting Principles).

Standar Auditing

Audit dana kampanye termasuk kedalam kategori Audit kepatuhan, yang dimana audit kepatuhan ini dilaksanakan dengan menggunakan standar Perikatan Asurans (SPA) 3000. Standar Perikatan Asurans (SPA) ini mengatur tentang perikatan asurans selain audit atau reuiu atas informasi keuangan historis, yang masing-masing diatur dalam Standar Audit (SA) dan Standar Perikatan Reuiu (SPR).

Peraturan Komisi Umum

Peraturan Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat PKPU, merupakan produk hukum KPU yang memuat tentang berbagai ketentuan dan aturan yang dibuat oleh komisi pemilihan umum untuk kepentingan berjalannya Pemilu agar sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Diantaranya PKPU No. 18 Tahun 2023, KKPU No. 210 Tahun 2024 berisi



tentang perubahan atas keputusan komisi pemilihan umum nomor 1815 tahun 2023.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode studi kasus karena akan tingkat kepatuhan pelaporan dana kampanye partai politik “x” ketika dilakukan audit perikatan prosedur yang disepakati terhadap laporan dana kampanye partai politik oleh KAP AIJ.

Ditinjau pada metode, penelitian ini mengarah pada penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini dimaksudkan untuk memahami fenomena yang dialami subjek penelitian, contohnya persepsi perilaku, tindakan, motivasi dan sebagainya secara deskriptif dan holistik dalam bentuk bahasa dan kata pada suatu konteks alamiah khusus dan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Sugiyono, 2016).

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus dan teknis analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif yang digunakan untuk mendeskripsikan prosedur pengujian kepatuhan laporan dana kampanye partai “X” dalam audit dana kampanye yang telah dilakukan oleh KAP AIJ.

Teknik pengumpulan data meliputi analisis dokumen, wawancara mendalam dengan auditor dan pihak terkait, serta observasi langsung terhadap proses audit yang dilakukan oleh KAP AIJ. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara tematis untuk mengidentifikasi pola-pola dan temuan utama terkait dengan kepatuhan atau ketidakpatuhan dalam pelaporan dana kampanye.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepatuhan Partai Politik X Dalam Pengauditan Dana Kampanye

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepatuhan atas pelaporan dana kampanye partai politik “X” yang telah diaudit melalui prosedur audit oleh KAP AIJ Cabang Surabaya tahun 2024 apakah telah memenuhi ketentuan PKPU No. 18 Tahun 2023 terkait pelaporan dana kampanye dalam Pemilu 2024. Dengan menggunakan hasil audit dana kampanye yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) AIJ Cabang Surabaya sebagai basis data. Penelitian ini mengkaji kepatuhan partai politik “X” terhadap peraturan yang berlaku mengenai pelaporan dana kampanye, transparansi penggunaan dana, serta integritas pelaporan yang diserahkan oleh partai politik kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pengelolaan dana kampanye yang telah digunakan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa temuan yaitu:

1. Penggunaan Dana Kampanye: Hasil audit menunjukkan bahwa penggunaan dana kampanye oleh Partai Politik “X” mayoritas



digunakan sesuai dengan tujuan yang disetujui, seperti untuk kegiatan sosialisasi dan operasional kampanye. Namun, terdapat indikasi bahwa beberapa pos pengeluaran tidak dapat diverifikasi dengan baik, yang menunjukkan adanya celah dalam pelaporan yang lebih rinci. Hal tersebut juga disampaikan pada penelitian terdahulu (Hanggara, 2024) yakni kekurangan bukti transaksi pengeluaran untuk beberapa aktivitas yang tercatat dalam laporan, menimbulkan ketidakjelasan dan potensi kecurangan dalam pengelolaan keuangan kampanye, penting bagi sebuah partai politik untuk menjaga dan menyimpan bukti-bukti transaksi pengeluaran dengan baik. Maka dari itu, proses pencatatan dan dokumentasi harus dilakukan secara teliti dan teratur agar meminimalisir risiko hilangnya bukti-bukti transaksi. Selain itu, perlu adanya pengawasan dan kontrol yang ketat dalam melakukan pengeluaran agar tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan yang dapat merugikan partai politik tersebut.

2. Kepatuhan terhadap Regulasi Pelaporan: Berdasarkan hasil audit, ditemukan bahwa Partai Politik 'X' telah melakukan pelaporan dana kampanye sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh KPU, meskipun terdapat beberapa kekurangan administratif yang perlu diperbaiki. Beberapa laporan dana yang diterima dan dikeluarkan oleh partai ini belum dilengkapi dengan dokumen pendukung yang lengkap dan transparan, seperti bukti penerimaan dana dari sumber, surat pernyataan penutupan RKDK, tidak mencatat saldo awal RKDK pada LADK, tidak menyerahkan sisa sumbangan ke kas negara hingga periode penutupan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.

Pada penelitian sebelumnya (Andini & Monteiro, 2018) disampaikan bahwa laporan dana kampanye parpol yang transparan dan akuntabel atas proses penerimaan dan penggunaan dana kampanye merupakan salah satu indikator kesadaran dan kedewasaan parpol dan para pengurus parpol bahwa kekuasaan tertinggi dalam sistem pemerintahan demokrasi ada di tangan rakyat. Oleh karena itu, menyampaikan / mempublikasikan dan mempertanggungjawabkan semua dana kampanye kepada pemilik kedaulatan merupakan suatu kewajiban, keharusan dan tuntutan moral politik yang sudah seharusnya dijalankan oleh parpol secara sungguh-sungguh.

3. Transparansi dan Akuntabilitas: Penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun partai ini mengajukan laporan ke KPU, tingkat transparansi dalam pelaporan penggunaan dana masih terbilang kurang optimal. Beberapa transaksi besar tidak dilaporkan secara rinci, yang dapat menimbulkan keraguan mengenai akuntabilitas dana kampanye yang sebenarnya. Hal ini juga disampaikan oleh peneliti terdahulu (Az-zahra, 2024) yang mengungkapkan bahwa partai politik harus melaporkan dana kampanye secara terbuka dan menyampaikan seluruh informasi serta kegiatan yang telah dilakukan selama masa kampanye. Keterbukaan akan pelaporan dana kampanye berpengaruh terhadap hasil audit kepatuhan

dana kampanye dari partai politik.

4. **Penyebab Penyimpangan:** Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa penyimpangan yang terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: kurangnya pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan, keterbatasan sumber daya manusia, atau sistem pencatatan yang belum terintegrasi. Hal ini dibuktikan dengan penelitian (Nita & Kwarto, 2024) yang mengungkapkan bahwa partai dan caleg menekankan pentingnya menyerahkan laporan dana kampanye tepat waktu untuk menghindari sanksi, meskipun benar atau tidaknya laporan dianggap sebagai hal yang sekunder. Dan mereka beranggapan bahwa proses audit dana kampanye tidak mempengaruhi hasil pemilu dan tidak ada sanksi untuk hasil audit yang buruk, sesuai dengan Undang-Undang.

Temuan yang telah disebutkan merupakan hasil yang telah diperoleh berdasarkan proses pengumpulan data dimana tahap tersebut dimulai dari pelaksanaan audit dan penentuan kriteria pelaporan dana kampanye. Di antara 39 Kabupaten dan Kota Partai X di Jawa Timur hanya sebesar 25 Kabupaten dan Kota yang patuh terhadap peraturan PKPU NO 18 tahun 2023 dan sebanyak 14 Kabupaten dan Kota tidak patuh, Berikut temuan atas ketidakpatuhan Partai X di beberapa Kota/Kabupaten di Jawa Timur:

Tabel 1. Temuan Ketidakpatuhan

No	Nama Kota/Kabupaten	Tidak Patuh	Keterangan
1	Pacitan	√	Ketidakpatuhan pada Asersi Partai Politik perihal Rekening Khusus Dana Kampanye. Partai "X" telah melakukan penutupan RKDK pada tanggal 22/02/2024 sedangkan periode penutupan pembukuan LPPDK tanggal 22/02/2024 sehingga tidak sesuai dengan ketentuan tanggal penutupan RKDK.
2	Trenggalek	√	1. Ketidakpatuhan pada Asersi Partai Politik perihal Rekening Khusus Dana Kampanye Partai "X" telah melakukan penutupan RKDK pada tanggal 22/02/2024 sedangkan periode penutupan pembukuan LPPDK tanggal 22/02/2024 sehingga tidak sesuai dengan ketentuan tanggal penutupan RKDK. 2. Ketidakpatuhan pada Asersi Partai Politik perihal Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK". Partai "X" terdapat saldo senilai Rp 94.500 yang masih tercatat dalam LPPDK namun pada rekening koran tidak ada saldo atau saldo senilai Rp 0.
3	Kediri	√	Ketidakpatuhan pada Asersi Partai Politik perihal Rekening Khusus Dana Kampanye Partai "X" hanya memberikan bukti formulir permohonan penutupan dari bank yang seharusnya surat pernyataan penutupan rekening, sehingga tidak dapat melihat tanggal penutupan RKDK tersebut apakah telah sesuai dengan ketentuan atau tidak. Setelah kami konfirmasi kepada LO bahwa memang dari pihak bank nya hanya memberikan bukti formulir permohonan penutupan bank bukan surat pernyataan penutupan bank.

No	Nama Kota/Kabupaten	Tidak Patuh	Keterangan
4	Malang	√	<p>1. Ketidakpatuhan pada Asersi Partai Politik perihal Pengelolaan dalam Rekening Khusus Dana Kampanye, Kami menemukan bahwa Partai "X" Kabupaten Malang tidak menempatkan penerimaan berupa uang sebesar Rp3.000.000 ke RKDK terlebih dahulu.</p> <p>2. Ketidakpatuhan pada Asersi Partai Politik perihal Penutupan dalam Rekening Khusus Dana Kampanye. Namun, Partai "X" Kabupaten Malang tidak menutup RKDK hingga akhir periode penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.</p>
5	Sidoarjo	√	<p>Ketidakpatuhan pada Asersi Partai Politik perihal Rekening Khusus Dana Kampanye. Partai "X" Kabupaten Sidoarjo telah melakukan penutupan RKDK pada tanggal 18/03/2024 sehingga tidak sesuai dengan ketentuan tanggal penutupan RKDK.</p>
6	Nganjuk	√	<p>1. Ketidakpatuhan pada Asersi Partai Politik perihal Rekening Khusus Dana Kampanye. Partai X Kabupaten Nganjuk telah melakukan penutupan RKDK pada tanggal 22/02/2024 sedangkan periode penutupan pembukuan LPPDK tanggal 22/02/2024 sehingga tidak sesuai dengan ketentuan tanggal penutupan RKDK</p> <p>2. Ketidakpatuhan pada Asersi Partai Politik perihal Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye. Partai X Kabupaten Nganjuk memiliki saldo akhir senilai Rp 977.561,64 yang masih tercatat dalam LPPDK, namun pada rekening koran sudah tidak terdapat saldo atau saldo senilai Rp 0</p>
7	Madiun	√	<p>1. Ketidakpatuhan pada Asersi Partai Politik perihal Rekening Khusus Dana Kampanye. Partai X tidak mengunggah Surat Pernyataan Penutupan RKDK dari Bank sehingga tidak dapat diketahui dokumen yang menyatakan tentang tanggal penutupan RKDK</p> <p>2. Ketidakpatuhan pada Asersi Partai Politik perihal Laporan Awal Dana Kampanye. Pada RKDK Partai "X" terdapat saldo awal senilai Rp100.000,- namun tidak dicatat dalam LADK</p> <p>3. Ketidakpatuhan pada Asersi Partai Politik perihal Laporan Awal Dana Kampanye. Partai "X" memiliki Surat Keterangan penerimaan hibah APK dari DPP PPP berupa kaos sebanyak 1.500 lembar x Rp 15.000 = Rp 22.500.000,- dan bendera sebanyak 1.500 lembar x Rp 7.500,- = Rp 11.250.000,- dengan total sebesar Rp 33.750.000,- namun tidak dicatat dalam LADK.</p>
8	Magetan	√	<p>1. Ketidakpatuhan pada Asersi Partai Politik perihal Rekening Khusus Dana Kampanye. Partai X telah melakukan penutupan RKDK pada tanggal 22/02/2024 sedangkan periode penutupan pembukuan LPPDK tanggal 22/02/2024 sehingga tidak sesuai dengan ketentuan tanggal penutupan RKDK.</p>
9	Ngawi	√	<p>1. Ketidakpatuhan pada Asersi Partai Politik perihal Laporan Awal Dana Kampanye. Pada RKDK Partai "X" terdapat saldo awal senilai Rp 200.000,- namun tidak dicatat dalam LADK.</p> <p>2. Ketidakpatuhan pada Asersi Partai Politik perihal Laporan Awal Dana Kampanye. Pada LADK Partai "X" tercatat periode pembukuan LADK adalah 17 Desember 2022 – 04 Januari 2024</p> <p>3. Ketidakpatuhan pada Asersi Partai Politik perihal Laporan Penerimaan dan Pada RKDK. Partai "X" terdapat saldo senilai Rp 200.000,- namun LPPDK tidak ada saldo uang atau saldo uang senilai Rp 0.</p>
10	Kota Kediri	√	<p>1. Ketidakpatuhan pada Asersi Partai Politik perihal Laporan Awal Dana Kampanye. Partai "X" atas saldo awal RKDK senilai Rp</p>

No	Nama Kota/Kabupaten	Tidak Patuh	Keterangan
			10.000.000, nilai tersebut tidak dicatat dalam LADK.
11	Kota Malang	√	1. Ketidakpatuhan pada Asersi Partai Politik perihal Sumbangan Yang Dilarang dalam Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, Partai "X" Kota Malang tidak menyerahkan sisa sumbangan ke kas negara hingga periode penutupan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.
12	Kota Mojokerto	√	1. Ketidakpatuhan pada Asersi Partai Politik perihal Penutupan dalam Rekening Khusus Dana Kampanye, sesuai dengan PKPU No 18 2024 Pasal 37 ayat (5), Partai "X" Kota Mojokerto tidak menutup Rekening RKDK sampai dengan batas pelaporan LPPDK.
13	Kota Madiun	√	1. Ketidakpatuhan pada Asersi Partai Politik perihal Laporan Awal Dana Kampanye no. 1 huruf b yang menyatakan bahwa "kami menyusun LADK yang memuat informasi : b. Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan". Pada RKDK Partai "X" terdapat saldo awal senilai Rp 100.000,- beserta mutasinya, namun tidak dicatat dalam LADK. 2. Ketidakpatuhan pada Asersi Partai Politik perihal Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye no. 1 huruf b. yang menyatakan bahwa "kami menyusun LPPDK yang memuat informasi : b. Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan". Pada RKDK Partai "X" terdapat saldo awal Rp 100.000,- beserta mutasinya namun tidak tercatat dalam
14	Kota Batu	√	Ketidakpatuhan pada Asersi Partai Politik perihal Penutupan dalam Rekening Khusus Dana Kampanye, sesuai dengan Pasal 37 ayat (5) dan Pasal 38 ayat (1), ayat (2) PKPU Nomor 18 tahun 2023. Namun, Partai "X" Kota Batu tidak menutup RKDK hingga akhir periode penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.

Berdasarkan PKPU Nomor 18 Tahun 2023 tujuan dari audit kepatuhan atas pelaporan dana kampanye untuk memastikan bahwa partai politik, kandidat, atau pasangan calon telah melakukan pengelolaan dan pelaporan dengan benar atas semua penerimaan dan pengeluaran kegiatan kampanye. Audit kepatuhan dilakukan selama 30 hari kerja setelah penerimaan laporan, dengan memeriksa dokumen-dokumen partai politik meliputi LADK (Laporan Awal Dana Kampanye), LPPDK (Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye), dan yang terakhir LPSDK (Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye).

"Tujuan dari mengaudit sendiri itu kan untuk memastikan bahwa angka-angka pada laporan yang telah disajikan ini benar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila terjadi penggelapan dana atau ketidakpatuhan, maka auditor harus menyampaikan kepada KPU untuk ditindaklanjuti". (Wawancara Ibu Andini selaku anggota tim audit dana kampanye partai politik "X").

Berdasarkan temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa Partai 'X' Provinsi Jawa Timur tidak melakukan penutupan RKDK sebelum

penutupan pembukuan LPPDK oleh Partai 'X', tidak menyusun LPPDK sesuai dengan data keuangan secara real, dan tidak menutup RKDK hingga akhir periode penyampaian LPPDK di beberapa wilayah yang tersebut diatas merupakan pelanggaran yang signifikan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran material karena secara langsung melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh regulasi, yaitu PKPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum. Dampaknya bukan hanya terbatas pada aspek administratif, tetapi juga dapat memengaruhi integritas proses politik secara keseluruhan.

4.2. Kendala Ketidapatuhan Partai X Dalam Audit Dana Kampanye

Peraturan terkait standar pencatatan akuntansi khusus untuk pemilu dan penyusunan laporan dana kampanye telah ditetapkan dalam PKPU No. 18 Tahun 2023 dan Keputusan KPU No. 1677 yang disusun oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan melibatkan berbagai pihak terkait, seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Kantor Akuntan Publik (KAP). Standar ini memiliki beberapa manfaat, salah satunya adalah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana kampanye oleh peserta pemilu. Selain itu, penerapan standar ini juga dapat membantu meminimalisir potensi penyalahgunaan dana kampanye. Pihak-pihak yang tidak mematuhi standar pencatatan akuntansi ini berisiko dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku. Penalti yang dikenakan bagi siapa saja, baik pemberi maupun penerima, yang melanggar aturan mengakibatkan petugas penghubung hanya menyampaikan laporan dana kampanye secara asal-asalan. Analisis data menunjukkan bahwa petugas penghubung Partai X belum mencapai tingkat pemahaman yang optimal tentang PKPU No 18 Tahun 2023. Hal ini menyebabkan mereka hanya melaporkan dana kampanye secara dangkal untuk menghindari sanksi, tanpa mempertimbangkan apakah laporan tersebut telah sesuai atau belum dengan aturan yang berlaku.

Kurangnya pemahaman akuntansi yang memadai dapat meningkatkan risiko terjadinya kesalahan dan kecacatan dalam penyusunan laporan keuangan. Caleg dari Partai X menghadapi tantangan karena adanya keterbatasan dalam sumber daya manusia. Proses pembuatan laporan dana kampanye Partai X didelegasikan kepada petugas penghubung tanpa mempertimbangkan kompetensi mereka di bidang akuntansi. Pada kenyataannya petugas penghubung yang digunakan dalam Partai X belum memiliki banyak pengalaman dalam melaporkan dana kampanye pada pemilu periode sebelumnya. Penunjukan petugas ini didasarkan pada hubungan mereka dengan kerabat pimpinan partai. Partai X memilih untuk tidak merekrut petugas penghubung dari luar karena risiko kebocoran data yang tinggi.

Hal ini juga dijelaskan oleh Ibu Chintia terkait bukti pendukung yang



diunggah oleh tim pasangan calon. Terkadang beberapa dokumen tidak sesuai, tidak lengkap, tidak sinkron, bahkan tidak ada, sehingga auditor harus melakukan klarifikasi kepada parpol untuk dapat melengkapi kekurangan atau melakukan revisi terkait dengan angka atau hal-hal yang tidak sesuai. Hal ini akan memakan waktu beberapa hari, tergantung tingkat kecekatan tim partai X tersebut. Untuk mengantisipasi waktu yang terbatas, maka tim auditor KAP AIJ memberikan batasan waktu, sehingga dapat melengkapi kekurangan dari bukti yang diperlukan dan menyelesaikan audit tidak lebih dari 15 hari kerja.

Pernyataan tersebut didukung oleh penjelasan Bapak Anang selaku Akuntan Publik dana kampanye KAP AIJ bahwa tim penghubung dari Partai Politik tidak memahami data yang diinginkan oleh KAP. Hal ini menyebabkan adanya miss komunikasi ketika waktu pengerjaan tidak banyak. Oleh karena itu, auditor harus berulang kali mengomunikasikan kepada klien yang bersangkutan agar mendapatkan data yang diinginkan. Karena hal tersebut memakan waktu beberapa hari, maka auditor harus melakukan pekerjaan secara terburuburu agar dapat menyelesaikan Audit Dana Kampanye tepat waktu.

Kendala lain yang sempat terjadi yaitu terdapat beberapa Pasangan Calon Kepala Daerah yang mengalami kekalahan pada saat pemilu tidak bertanggung jawab dalam melaporkan dana kampanye mereka. Hal ini dijelaskan oleh Ibu Luluk selaku ketua tim auditor KAP AIJ bahwa sebagian besar tim audit Pasangan Calon yang kalah, telah dibubarkan, sehingga tidak menyusun Laporan Dana Kampanye.

KESIMPULAN

Implementasi regulasi pada RKDK, LADK, dan LPPDK Partai X pada pemilu tahun 2024 dinyatakan tidak sesuai dengan regulasi PKPU No. 18 Tahun 2023. Ketidaksesuaian dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Pada RKDK tidak sesuai pada Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 38 ayat (2) karena mengunggah dokumen dilakukan lebih awal, sehingga tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

b) Pada LADK tidak sesuai pada Pasal 46 ayat (1) karena ketidakcocokan informasi dalam RKDK dan LADK.

c) Pada LPPDK tidak sesuai pada Pasal 50 ayat (1) karena terdapat perbedaan informasi saldo kas di RKDK yang tertera dalam LPPDK.

Laporan Dana Kampanye baik LADK, LPSDK, dan LPPDK harus memberikan gambaran yang jelas dan akurat mengenai situasi keuangan kampanye, termasuk seluruh penerimaan dan pengeluaran. Temuan atas ketidakpatuhan dalam pelaporan RKDK, LADK dan LPPDK oleh Partai X menekankan perlunya dilakukan perubahan dalam sistem pelaporan dan manajemen keuangan partai. Dengan adanya ketidakpatuhan diatas dapat mengarah pada penyalahgunaan dana dan menurunkan tingkat



transparansi dan akurasi dalam pelaporan dana kampanye Partai X di Jawa Timur. Ketidakpatuhan ini dapat mengakibatkan sanksi administratif yang diberlakukan oleh KPU, di mana sanksi ini dapat berupa denda, diskualifikasi kandidat, atau bahkan pembatalan hasil pemilu. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas yang terganggu akibat ketidakpatuhan dalam pelaporan dana kampanye bisa mengurangi kepercayaan publik terhadap Partai X. Oleh karena itu, pelaporan dana kampanye yang efektif memerlukan perencanaan yang matang, sistem pengawasan yang ketat, dan kepatuhan terhadap peraturan.

REFERENSI

- Andini, B. N., & Monteiro, F. (2018). ANALISIS KEPATUHAN, TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS LAPORAN DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK DALAM PENGELOLAAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE (Studi Kasus Di KPU Kabupaten Sidoarjo). 25–45.
- Antony, I. S. (2013). Agreed upon Procedures. ANALISIS PERILAKU REDUKSI KUALITAS AUDIT KAP X DALAM MELAKSANAKAN AUDIT BERDASARKAN PROSEDUR YANG DISEPAKATI (STUDI KASUS PADA AUDIT DANA KAMPANYE PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014 PARTAI X) INDRA, 76–76. https://doi.org/10.1007/978-3-642-28036-8_100043
- Aqiil, M., & Yofiansyah, F. (2024). Analisis Tingkat Kepatuhan Partai Politik Dari Hasil Audit Pelaporan Keuangan Dana Kampanye Peserta Pemilu. 1(2), 701–707.
- Ardianingsih. (2018). Audit Laporan Keuangan. Bumi Aksara.
- Az-zahra, A. R. (2024). Analisis Hasil Audit Kepatuhan Dana Kampanye Partai Politik Sebagai Tingkat Transparansi Pemilihan Umum. 2(8), 41–49.
- Bayangkara. (2022). Audit Manajemen: Prosedur dan Implementasi Management Audit (P. P. Lestari (ed.); 2nd ed.). Salemba Empat.
- Hanggara, D. W. (2024). Analisis Faktor Ketidakpatuhan Pelaporan Dana Kampanye Parpol Peserta Pemilu Kota X Pada Pemilu Tahun 2024. 1(2), 743–749.
- Hapsari, R. M. (2024). Analisis Hasil Audit Atas Pelaporan Dana Kampanye Partai Politik P Di Kabupaten Q. 2(8), 25–34.
- Komisi Pemilihan Umum, Pub. L. No. 18 Tahun 2023 (2023). https://jdih.kpu.go.id/data/data_pkpu/2023pkpu018.pdf
- Mulyadi. (2010). Auditing (6th ed.). Salemba Empat.
- Nita, & Kwarto, F. (2024). Reviewing Accountability and Transparency Practices of Campaign Fund Financial Reporting. 22–39.
- Pramesti, R. P., Sari, R. P., Pembangunan, U., Veteran, N., & Timur, J. (2024). ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN PARPOL DALAM



PENGAUDITAN DANA KAMPANYE (STUDI KASUS PARTAI ‘ X ’
KABUPATEN MALANG 2024). 1(2), 708–717.

Rahmatika, D. N. (n.d.). Analisis Hasil Audit Pelaporan Keuangan Dana
Kampanye Peserta Pemilu Sebagai Tingkat Kepatuhan Partai Politik.
13(1), 97–107.

Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Bisnis (15th ed.). CV. Alfabeta.

